

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam mempengaruhi target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin besar pajak yang diterima oleh negara. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin rendah pajak yang diterima oleh negara. Ketidakpatuhan terhadap pajak dapat dilakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Untuk mencapai target *tax ratio* yang optimal, dibutuhkan basis kepatuhan pajak yang sifatnya kepatuhan secara sukarela sehingga dapat menghasilkan penerimaan pajak yang berkelanjutan (Setiawan, 2019). Meskipun demikian, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kontribusi bagi Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Serem et al, 2017).

Pelaku UMKM merupakan potensi wajib pajak yang sangat besar. Jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99,9 persen dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7 persen. “Akan tetapi, meski jumlah wajib pajaknya sudah meningkat, kontribusi pajak UMKM tercatat masih sangat rendah,” (Catriana, 2021). Di DKI Jakarta misalnya khususnya di Jakarta Timur, menurut Wali Kota bahwa UMKM di Kota Jakarta Timur paling banyak se-DKI Jakarta karena memiliki wilayah yang luas namun realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 2.159.631.765.227 atau hanya berkisar 36,84 persen. Sedangkan

realisasi penerimaan e-SPT sampai dengan 5 Agustus 2021 baru mencapai Rp 214.854.404.781 atau 17,02 persen (Hapsari & Jaenudin, 2022).

Salah satu penyebab dari kontribusi pajak yang kurang dari UMKM adalah karena kurangnya kemampuan mereka dalam melakukan pembukuan dan menjalani administrasi perpajakan. Hal tersebut membuat UMKM kesusahan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Ditambah lagi, banyak dari usaha berskala mikro di Indonesia yang belum mengerti mengenai laporan keuangan dan perpajakan, sehingga kontribusi UMKM terhadap pajak masihlah kecil. Rendahnya jumlah UMKM yang terdaftar pada sistem DJP juga merupakan salah satu penyebab rendahnya kontribusi UMKM terhadap pajak. Dari banyaknya UMKM yang beredar di Indonesia, hanya sebagian kecil yang terdaftar sehingga Wajib Pajak UMKM yang menyeter dan melaporkan pajak pun sedikit (Tommy, 2021). Hal ini didukung hasil penelitian yang dilakukan Sormin (2019) bahwa kenaikan jumlah wajib pajak dan pendapatan yang dihasilkan dari wajib pajak tersebut masih dalam kriteria kurang dan hanya berkontribusi sedikit dari penerimaan pajak secara keseluruhan walaupun dengan peningkatan jumlah wajib pajak seharusnya juga mendorong untuk peningkatan pendapatannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak diantaranya adalah probabilitas audit, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak dan persepsi pemerataan dan keadilan (Inasius, 2019) sikap wajib pajak (Lestari, 2017; Wijaya, 2019; Yustikasari, 2019), pendidikan pajak (Aladejebi, 2018; Kwok & Yip, 2018), kurangnya pengetahuan yang memadai (Manual & Xin, 2016; Newman et al., 2018;

Susyanti & Askandar, 2019). Selain itu, *self-assessment*, pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan system teknologi perpajakan juga merupakan factor pendorong bagi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

Self assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengaruh *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak oleh Hutaeruk et al (2021) menunjukkan bahwa *self assesment system* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa penerapan *self-assessment system* yang digunakan pemerintah agar wajib pajak memiliki keleluasaan untuk melakukan kewajibannya memunculkan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi cenderung meningkat. Dari hal itu, wajib pajak memiliki kesempatan yang besar agar lebih aktif dalam melakukan kewajibannya (Walidain, 2021). Hal tersebut di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Satyawati et al (2018); Nurlaela (2018); Satyawati dan Cahjono (2017); Lasmaya dan Fitriani (2017) menunjukkan bahwa *self-assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun demikian, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Atmoko (2021) yang memperlihatkan tidak adanya pengaruh negatif *self assesment system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penerapan *self assesment system* ini tentunya masih banyak sekali wajib pajak yang belum memahami cara penghitungan pajaknya sendiri. Maka untuk mengatasi hal tersebut, ada Account Representative (AR) yang akan membantu wajib pajak

dalam penghitungan dan juga akan diberikan konsultasi berlanjut. Sejauh ini, semenjak diterapkannya self assesment system, tentu ada progres yang dirasakan seperti wajib pajak lebih memiliki tanggung jawab dalam membayar kewajibannya, wajib pajak lebih bersifat aktif dan mau tidak mau wajib pajak akan terdorong untuk memahami sistem perpajakan yang berlaku, meskipun masih ada saja wajib pajak enggan melaporkan SPT, jika hal itu terjadi maka pihak perpajakan akan melayangkan surat imbauan dan melakukan visit kepada wajib pajak yang menunggak (Datu & Atmaja, 2020).

Pengetahuan pajak merupakan tingkat pengetahuan konsep pajak dasar yang terdiri dari aturan perpajakan dan pengetahuan keuangan yang perlu dipahami oleh wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya (Pratama, 2018). Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak oleh Pesireron et al (2019) yang membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Cechovsky (2018) Pengetahuan berhubungan positif dengan Kepatuhan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat dan wajib pajak yang telah memahami peraturan perpajakan akan berpikir untuk membayar pajak dari pada terkena sanksi (Suyono, 2016). Hal tersebut di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ablessy (2020); Mujiyati et al (2020) menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Kakra et al (2020) yang membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor atau elemen terpenting dalam menjalankan sistem kepatuhan pajak secara sukarela dan juga menentukan perilaku Wajib Pajak dalam kepatuhan pajak secara *self assessment system* (Saad, 2017). Hal ini dikarenakan untuk bisa menjalankan *self assessment system* secara utuh maka Wajib Pajak dituntut untuk bisa menghitung, membayar, dan melaporkan sehingga pengetahuan pajak mempunyai peranan yang sangat penting. Tanpa mempunyai pengetahuan tentang pajak maka prinsip self assessment system ini tidak bisa berjalan secara penuh sehingga kepatuhan pajak juga akan rendah atau tidak maksimal. Terbatasnya pengetahuan tentang pajak dapat menjadi kendala bagi Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya (Sari, 2017).

Sosialisasi pajak adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan agar terdorong untuk paham, sadar peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Lianty et al, 2017). Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak oleh Boediono et al (2019) sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan Pangayow et al (2019) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Walidain (2021); Pangayow et al (2019)

menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun, tidak dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliasari et al (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan tingginya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pihak yang terkait akan memunculkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM relatif meningkat, tingginya sosialisasi yang dilakukan tidak terlepas dari tanggung jawab semua elemen yang terkait. Mulai dari Dirjen Pajak, pemerintah, media hingga masyarakat sendiri menjadi pelaku penting dalam pelaksanaan sosialisasi perpajakan.

Faktor sosialisasi perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran, kepatuhan wajib pajak, pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Kurangnya sosialisasi perpajakan yang belum menyeluruh kepada setiap wajib pajak mengakibatkan rendahnya pengetahuan perpajakan, sehingga tingkat kepatuhan pembayaran pajak menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, khususnya dibidang UMKM dan menaikkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak UMKM (Askandar et al, 2021).

Sistem teknologi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyampaikan informasi (Williams & Sawyer, 2018). Pengaruh sistem teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak oleh Utami et al (2021) sistem berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal

tersebut di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami et al (2021); Tualeka et al (2021) yang menyatakan penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020) menunjukkan bahwa teknologi berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Perpajakan. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi informasi itu sendiri dan hampir di semua kalangan masyarakat sudah terbiasa menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan agar kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan mudah menggunakan teknologi informasi (Ompusunggu, 2018).

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor utama dan sangat penting bagi kelangsungan kegiatan usaha di masyarakat. Banyak cara sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pajak. Pemerintah sudah menyediakan aplikasi guna mempermudah UMKM dalam menyusun laporan keuangan, karena pembukuan laporan keuangan merupakan dasar bagi pelaporan pajak. Namun, pengetahuan mengenai digitalisasi juga masih terbatas sehingga Kemenkop dan UKM berupaya untuk melakukan perbaikan kualitas SDM. Pemerintah juga ikut melakukan penguatan *database* UMKM dan memberikan pelatihan terkait digitalisasi untuk meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan pajak (Tommy, 2021). Jika para pelaku UMKM dapat segera mengaplikasikan teknologi online dalam kegiatan usahanya maka dapat berpengaruh terhadap perekonomian yang perlahan bisa kembali

meningkat. Menurut Alannita (2017) teknologi informasi dapat memberikan perubahan.

Berdasarkan fenomena dan research gap pada penelitian di atas, maka penelitian ini membahas tentang **“Pengaruh *Self Assesment*, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Dan Sistem Teknologi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Pelaku UMKM di Jakarta Timur”**

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini maka selanjutnya dapat diidentifikasi permasalahannya yaitu :

1. Kontribusi Wajib Pajak terhadap pajak masih tergolong rendah. Sebagian besar pelaku UMKM masih rendah tingkat kesadaran dan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Kurangnya pengetahuan dan sosialisasi perpajakan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM menjadi rendah.
3. Pemerintah sudah melakukan reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan namun masyarakat masih kurang paham akan teknologi yang menilai penyampaian SPT atau melaporkan dinilai ribet.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk pencapaian tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka dilakukan pembatasan masalah supaya dapat difokuskan pada inti permasalahan sesuai dengan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi masalah Perubahan Sistem Pemungutan Pajak (*Self Assesment*), Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan serta Teknologi Perpajakan. Sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Subjek penelitian ini adalah UMKM yang ada di Jakarta Timur yang sudah menjalankan usahanya minimal 1 tahun.
3. Sampel yang diambil adalah 100 responden yang omzetnya minimal 500 Juta dan tidak melebihi dari 4,8 Milyar per tahun.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas :

1. Apakah *Self Assesment System* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Jakarta Timur?
2. Apakah pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Jakarta Timur?
3. Apakah sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Jakarta Timur?

4. Apakah sistem teknologi perpajakan mempengaruhi pelaporan atau pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah *Self Assesment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Jakarta Timur,
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Jakarta Timur,
3. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Jakarta Timur,
4. Untuk mengetahui apakah adanya teknologi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Jakarta Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman, pembelajaran, dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori serta pengetahuan di bidang perpajakan. Serta dapat digunakan sebagai wadah pembelajaran terutama bagi para mahasiswa sebagai dasar pembanding dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang ini.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi berupa masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini upaya untuk meningkatkan pajak penghasilan.

